



PUTUSAN

Nomor 75/Pid.B/2023/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Risky Arif Mukharom Bin Alm Supriyanto;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun / 25 September 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Panjaitan, RT. 02, RW. 01, Desa Purwosari, Kec. Magetan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 April 2023 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Mgt tanggal 26 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pid.B/2023/PN Mgt tanggal 26 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RISKY ARIF MUKHAROM Bin (Alm) SUPRIYANTO bersalah melakukan Tindak Pidana "PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa RISKY ARIF MUKHAROM Bin (Alm) SUPRIYANTO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak amal yang terbuat dari plat besi warna hijau tinggi sekira 75 cm (tujuh puluh lima centimeter) dalam keadaan rusak pada pengait gemboknya;
 - Uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
Dikembalikan kepada Mushola Al Abidin melalui saksi Ali Adnan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Varioth 2010 Nopol AE 6064 JY warna merah silver Noka : MH1JF 3116AK143773, Nosin : JF31EO142860 an. SISKE ERLIYANI alamat : Griya Lawu Indah Rw. 16 Rt. 01 Ds. JururejoKec./Kab. Ngawi beserta STNKnya;
 - 1 (satu) buah helm warna hitam.
Dirampas untuk Negara.
 - 1 (satu) buah kaos oblong warna merah.
 - 1 (satu) buah celana panjang warna hijau.
 - 1 (satu) buah jaket warna abu-abu.
 - 1 (satu) buah tas warna abu-abu.
 - 3 (tiga) buah obeng.
 - 1 (satu) tang.
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar Jawaban Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa yang pada intinya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya semula demikian pula terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa RISKY ARIF MUKHAROM Bin (Alm) SUPRIYANTO pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira jam 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2023, bertempat di Mushola Al Abidin Rt. 04 Rw. 01 termasuk Desa Kiringan Kec. Takeran, Kab. Magetan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki secara melawan hak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Vario Nopol AE 6064 JY warna silver dengan tujuan untuk mencari sasaran, setelah sampai pada tempat yang dituju Terdakwa memarkir sepeda motornya di Utara Mushola kemudian masuk ke dalam teras Mushola dengan melihat situasi sekitar, karena sepi selanjutnya Terdakwa membuka pintu Mushola bagian tengah yang sebelumnya tertutup namun tidak terkunci, setelah berhasil membuka pintu Mushola lalu masuk ke dalam menuju ke kotak amal yang terbuat dari seng/besi dalam keadaan terkunci yang berada di dekat pintu tengah, kemudian Terdakwa membuka paksa dengan cara mencongkel pengait gemboknya dengan menggunakan obeng pipih dan tang yang sudah dipersiapkan oleh Terdakwa dan setelah berhasil dibuka kemudian Terdakwa mengambil uang yang ada di dalam kotak amal tersebut berupa uang kertas yang kemudian disimpan di dalam tasnya tanpa seijin saksi Siswanto dan kotak amal tersebut milik Mushola Al Abidin.

Bahwa selanjutnya Terdakwa menuju ke kotak amal kedua yang berwarna putih yang terbuat dari kayu yang tidak ada gemboknya yang posisi kedua kotak amal tersebut saling berdekatan, kemudian diangkat dari dekat pintu tengah dan dibawa ke

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah Imaman namun saat Terdakwa berusaha akan mengambil uang tersebut kepergok oleh warga yang ada didepan Mushola dan diteriaki maling-maling.

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Mushola Al Abidin menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa RISKY ARIF MUKHAROM Bin (Alm) SUPRIYANTO tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SISWANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik di kepolisian sehubungan dengan perkara ini dan Keterangan saksi pada berita acara pemeriksaan penyidik di kepolisian semuanya benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwabener saksi telah kehilangan barang berupa 1 (satu) buah kotak amal warna hijau yang terbuat dari plat besi milik mushola "Al Abidin" yang berisi uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira jam 14.00 Wib bertempat di dalam Mushola Al Abidin Rt. 04 Rw. 01 termasuk Desa Kiringan Kec. Takeran, Kab. Magetan.
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya pada saat berada dirumah mendengar suara teriakan maling-maling kemudian saksi keluar dan melihat terdakwa dengan mengendarai sepeda motor terperosok di parit mushola selanjutnya saksi mendekati terdakwa yang benar telah mengambil 1 (satu) buah kotak amal yang gemboknya sudah tidak ada dan setelah diamati ada bekas congkelan dan pengait gemboknya dalam keadaan rusak dan uang yang ada di dalam kotak amal telah hilang.
- Bahwa sebelumnya kotak amal tersebut ditaruh di dekat pintu tengah dalam Mushola Al-Abidin.
- Bahwa sebelumnya Mushola Al-Abidin telah kehilangan kotak amal sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa terdakwa dalam mengambil kotak amal dengan cara

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Mgt



mencongkel dengan menggunakan obeng pipih dan tang hingga pengait gembok putus/rusak.

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin kepada pemiliknya pada saat mengambil kotak amal yang berisikan uang tersebut.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut Mushola "Al Abidin" mengalami kerugian sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi, terdakwa menerangkan benar dan tidak keberatan;

2. ALI ADNAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik di kepolisian sehubungan dengan perkara ini dan Keterangan saksi pada berita acara pemeriksaan penyidik di kepolisian semuanya benar;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;

- Bahwa benar saksi merupakan takmir masjid Mushola Al-Abidin.

- Bahwa benar saksi telah kehilangan barang berupa 1 (satu) buah kotak amal warna hijau yang terbuat dari plat besi milik mushola "Al Abidin" yang berisi uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira jam 14.00 Wib bertempat di dalam Mushola Al Abidin Rt. 04 Rw. 01 termasuk Desa Kiringan Kec. Takeran, Kab. Magetan.

- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya pada saat sedang bekerja diberitahu oleh saksi Siswanto melalui telepon bahwa telah terjadi pencurian kotak amal yang berisi uang dan terdakwa tertangkap tangan dan diserahkan ke Polsek Takeran.

- Bahwa sebelumnya kotak amal tersebut ditaruh di dekat pintu tengah dalam Mushola Al-Abidin.

- Bahwa Mushola Al-Abidin telah kehilangan kotak amal sebanyak 3 (tiga) kali.

- Bahwa Mushola Al-Abidin mempunyai 2 (dua) buah kotak amal yaitu kotak amal warna hijau yang terbuat dari plat besi yang diperkirakan ada uangnya Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) namun setelah di cek sudah kosong dan kotak amal warna putih yang terbuat dari kayu diperkirakan ada uangnya sedikit sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).



- Bahwa terdakwa dalam mengambil kotak amal dengan cara mencongkel dengan menggunakan obeng pipih dan tang hingga pengait gembok putus/rusak.

- Bahwa benar pintu Mushola tidak dikunci namun untuk pintu kotak amal yang warna hijau terbuat dari plat besi dalam keadaan terkunci dengan kunci gembok dan warna putih yang terbuat dari kayu tidak ada gemboknya.

- Bahwa dalam mengambil kotak amal berisi uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa tidak ada ijinnya;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut Mushola "Al Abidin" mengalami kerugian sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi, terdakwa menerangkan benar dan tidak keberatan;

3. HARTUTIK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa dipersidangan karena ada perkara pencurian;

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira jam 14.00 Wib bertempat di dalam Mushola Al Abidin Rt. 04 Rw. 01 termasuk Desa Kiringan Kec. Takeran, Kab. Magetan.

- Bahwa saksi mengetahui pencurian kotak amal tersebut pada saat saksi sedang duduk di kursi ruang tamu dalam rumahnya melihat terdakwa mengendarai sepeda motor dari arah timur kemudian berhenti dan parkir di utara Mushola kemudian masuk ke dalam Mushola, saksi terus mengamati dan sekitar 10 menitan terdakwa mengangkat kotak amal warna putih menuju ke arah Imaman yang membuat saksi curiga akhirnya diam-diam saksi menuu ke Mushola dan pada saat sampai didepanMushola saksi mendapati terdakwa duduk didepan kotak amal kemudian saksi menanyi sedang apa lalu dijawab sedang sholat " sholat kok depannya kotak amal akhirnya saksi meneriaki maling-maling selanjutnya warga berdatangan dan terdakwa kabur namun pada saat menaiki sepeda motornya tiba-tiba terperosok ke parit hingga terdakwa dapat diamankan oleh warga dibawa ke Mushola.

- Bahwa benar saksi memergoki terdakwa sedang duduk yang depannya terdapat kotak amal warna putih yang sebelumnya kotak amal tersebut ditaruh di pintu yang terbuat dari kaca bagian tengah dengan posisi kotak amal warna hijau yang terbuat dari plat besi di sebelah selatan dan kotak



amal warna putih di sebelah utara dengan berdekatan sedangkan uang yang dapat diambil oleh terdakwa adalah uang isi dari kotak amal warna hijau dari plat besi, setelah berhasil terdakwa mengangkat kotak amal warna putih yang terbuat dari kayu dibawa ke arah Imaman.

- Bahwa terdakwa dalam mengambil kotak amal dengan cara mencongkel dengan menggunakan obeng pipih dan tang hingga pengait gembok putus/rusak.

- Bahwa dalam mengambil kotak amal berisi uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa tidak ada ijinnya;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut Mushola "Al Abidin" mengalami kerugian sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi, terdakwa menerangkan benar dan tidak keberatan;

4. EFENDY D.S.Pd, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik di kepolisian sehubungan dengan perkara ini dan Keterangan saksi pada berita acara pemeriksaan penyidik di kepolisian semuanya benar;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;

- Bahwa saksi menerima laporan bahwa telah terjadi pencurian kotak amal milik Mushola Al-Abidin.

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira jam 14. 00 Wib bertempat di dalam Mushola Al Abidin Rt. 04 Rw. 01 termasuk Desa Kiringan Kec. Takeran, Kab. Magetan;

- Bahwa barang yang hilang milik mushola "Al Abidin" adalah 1 (satu) buah kotak amal warna hijau yang terbuat dari plat besi yang berisi uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi menerima laporan tersebut dari saksi Siswanto;

- Bahwa menurut keterangan saksi kejadiannya bermula pada saat saksi Siswanto sedang berada dirumah dan mendengar ada kegaduhan kemudian saksi Siswanto mendapati terdakwa dengan sepeda motor yang ditumpanginya masuk ke parit dan diteriaki maling oleh warga bahwa orang tersebut telah melakukan pencurian uang kotak amal selanjutnya saksi Siwanto mengajak terdakwa ke Mushola dan mendapati gembok kotak amal tidak ada dan pengait gemboknya dirusak serta uang dalam kotak amal tersebut hilang dan saksi mendapati



informasi langsung mendatangi TKP dan pada saat itu sudah banyak massa kemudian saksi membawa terdakwa beserta barang buktinya ke Polsek Takeran untuk dilakukan interogasi.

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin kepada pemiliknya pada saat mengambil kotak amal yang berisikan uang tersebut.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut Mushola "Al Abidin" mengalami kerugian sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi, terdakwa menerangkan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah mengambil barang milik Mushola Al-Abidin pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira jam 14.00 Wib bertempat di dalam Mushola Al Abidin Rt. 04 Rw. 01 termasuk Desa Kiringan Kec. Takeran, Kab. Magetan;

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah kotak amal warna hijau yang terbuat dari plat besi berisi uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa kejadiannya bermula Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda VarioNopol AE 6064 JY warna silver dengan tujuan untuk mencari sasaran, setelah sampai pada tempat yang dituju Terdakwa memarkir sepeda motornya di Utara Mushola kemudian masuk ke dalam teras Mushola dengan melihat situasi sekitar, karena sepi selanjutnya Terdakwa membuka pintu Mushola bagian tengah yang sebelumnya tertutup namun tidak terkunci;

- Bahwa setelah berhasil membuka pintu Mushola lalu masuk ke dalam menuju ke kotak amal yang terbuat dari seng/besi dalam keadaan terkunci yang berada di dekat pintu tengah, kemudian Terdakwa membuka paksa dengan cara mencongkel pengait gemboknya dengan menggunakan obeng pipih dan tang yang sudah dipersiapkan oleh Terdakwa dan setelah berhasil dibuka kemudian Terdakwa mengambil uang yang ada di dalam kotak amal tersebut berupa uang kertas yang kemudian disimpan di dalam tasnya terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menuju ke kotak amal kedua yang berwarna putih yang terbuat dari kayu yang tidak ada gemboknya yang posisi kedua kotak amal tersebut saling berdekatan, kemudian diangkat dari dekat pintu tengah dan dibawa ke arah Imaman namun saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berusaha akan mengambil uang tersebut kepergok oleh warga yang ada didepan Mushola dan diteriaki maling-maling;

- Bahwa alat yang digunakan oleh terdakwa untuk membuka kotak amal tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng pipih dan 1 (satu) buah tang;

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin kepada pemiliknya untuk mengambill kotak amal yang berisi uang tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Mushola Al Abidin menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengakui, menyesali perbuatannya dann tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak amal yang terbuat dari plat besi warna hijau tinggi sekira 75 cm (tujuh puluh lima centimeter) dalam keadaan rusak pada pengait gemboknya;

- Uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Varioth 2010 Nopol AE 6064 JY warna merah silver Noka : MH1JF 3116AK143773, Nosin : JF31EO142860 an. SISKE ERLIYANI alamat : Griya Lawu Indah Rw. 16 Rt. 01 Ds. JururejoKec./Kab. Ngawi beserta STNKnya;

- 1 (satu) buah helm warna hitam.

- 1 (satu) buah kaos oblong warna merah.

- 1 (satu) buah celana panjang warna hijau.

- 1 (satu) buah jaket warna abu-abu.

- 1 (satu) buah tas warna abu-abu.

- 3 (tiga) buah obeng.

- 1 (satu) tang.

Bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira jam 14.00 Wib bertempat di dalam Mushola Al Abidin Rt. 04 Rw. 01 termasuk Desa Kiringan Kec. Takeran, Kab. Magetan telah mengambil barang berupa kotak amal yang berisikan uang milik Mushola Al Abidin;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah kotak amal warna hijau yang terbuat dari plat besi berisi uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa kejadiannya bermula Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda VarioNopol AE 6064 JY warna silver dengan tujuan untuk mencari sasaran, setelah sampai pada tempat yang dituju Terdakwa memarkir sepeda motornya di Utara Mushola kemudian masuk ke dalam teras Mushola dengan melihat situasi sekitar, karena sepi selanjutnya Terdakwa membuka pintu Mushola bagian tengah yang sebelumnya tertutup namun tidak terkunci;
- Bahwa setelah berhasil membuka pintu Mushola lalu masuk ke dalam menuju ke kotak amal yang terbuat dari seng/besi dalam keadaan terkunci yang berada di dekat pintu tengah, kemudian Terdakwa membuka paksa dengan cara mencongkel pengait gemboknya dengan menggunakan obeng pipih dan tang yang sudah dipersiapkan oleh Terdakwa dan setelah berhasil dibuka kemudian Terdakwa mengambil uang yang ada di dalam kotak amal tersebut berupa uang kertas yang kemudian disimpan di dalam tasnya terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menuju ke kotak amal kedua yang berwarna putih yang terbuat dari kayu yang tidak ada gemboknya yang posisi kedua kotak amal tersebut saling berdekatan, kemudian diangkat dari dekat pintu tengah dan dibawa ke arah Imaman namun saat Terdakwa berusaha akan mengambil uang tersebut kepergok oleh warga yang ada didepan Mushola dan diteriaki maling-maling;
- Bahwa alat yang digunakan oleh terdakwa untuk membuka kotak amal tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng pipih dan 1 (satu) buah tang;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin kepada pemiliknya untuk mengambil kotak amal yang berisi uang tersebut;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Mgt



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Mushola Al Abidin menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana dalam hal ini Terdakwa Risky Arif Mukharom Bin Alm Supriyanto yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan hal tersebut telah dibenarkan Terdakwa sendiri dipersidangan, sehingga tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur pertama yaitu "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang yang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain

Menimbang, bahwa pengertian "mengambil" adalah memindahkan penguasaan suatu barang dari penguasaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya. Cara mengambil sendiri dapat dibagi 3 (tiga), yaitu:

- a. Membawa suatu barang dari suatu tempat ketempat lain;



- b. Menyalurkan barang itu melalui suatu alat penyalur;
- c. Pelaku hanya sekedar memegang atau menunggui suatu barang saja, tetapi dengan ucapan atau gerakannya mengisyaratkan bahwa barang itu adalah kepunyaannya atau setidaknya orang menyangka demikian;

Menimbang, bahwa pengertian "*barang*" adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*", mengenai hal ini menurut Majelis Hakim Terdakwa mengetahui bahwa yang diambilnya itu (seluruhnya atau sebagian) bukan kepunyaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira jam 14.00 Wib bertempat di dalam Mushola Al Abidin Rt. 04 Rw. 01 termasuk Desa Kiringan Kec. Takeran, Kab. Magetan telah mengambil barang berupa kotak amal yang berisikan uang milik Mushola Al Abidin;

Menimbang, bahwa kejadiannya bermula Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda VarioNopol AE 6064 JY warna silver dengan tujuan untuk mencari sasaran, setelah sampai pada tempat yang dituju Terdakwa memarkir sepeda motornya di Utara Mushola kemudian masuk ke dalam teras Mushola dengan melihat situasi sekitar, karena sepi selanjutnya Terdakwa membuka pintu Mushola bagian tengah yang sebelumnya tertutup namun tidak terkunci;

Menimbang, bahwa setelah berhasil membuka pintu Mushola lalu masuk ke dalam menuju ke kotak amal yang terbuat dari seng/besi dalam keadaan terkunci yang berada di dekat pintu tengah, kemudian Terdakwa membuka paksa dengan cara mencongkel pengait gemboknya dengan menggunakan obeng pipih dan tang yang sudah dipersiapkan oleh Terdakwa dan setelah berhasil dibuka kemudian Terdakwa mengambil uang yang ada di dalam kotak amal tersebut sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) berupa uang kertas yang kemudian disimpan di dalam tasnya terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menuju ke kotak amal kedua yang berwarna putih yang terbuat dari kayu yang tidak ada gemboknya yang posisi kedua kotak amal tersebut saling berdekatan, kemudian diangkat dari dekat pintu tengah dan dibawa ke arah Imaman namun saat Terdakwa berusaha akan mengambil uang tersebut kepergok oleh warga yang ada didepan Mushola dan diteriaki maling-maling dan terdakwa ditangkap oleh warga;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Mgt



Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keberadaan barang-barang tersebut semula berada didalam Mushola yang berada didekat pintu tengah lalu kemudian berada di tangan terdakwa dan dibawanya oleh terdakwa maka barang tersebut telah berpindah, untuk itu perbuatan terdakwa adalah merupakan perbuatan mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah kotak amal yang berisikan uang didalamnya yang telah diambil oleh Terdakwa itu merupakan milik orang lain dan bukan milik terdakwa serta mempunyai nilai ekonomis, 1 (satu) buah kotak amal tersebut masuk dalam kategori barang dan oleh karenanya terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil barang yang seluruhnya adalah milik orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian "*dengan maksud dimiliki secara melawan hukum*" adalah suatu tindakan menguasai bagi dirinya sendiri, barang-barang yang diambil (secara tanpa hak atau wewenangnya) dari penguasaan orang lain oleh seorang pelaku seolah-olah ia adalah pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah kotak amal yang berisikan uang didalamnya dan rencananya uang tersebut akan digunakan terdakwa untuk keperluan sehari-hari dan sebenarnya terdakwa tidak ada memiliki izin dari pemilik barang sebenarnya maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa itu seolah olah ia lah pemilik barang-barang itu padahal senyatanya terdakwa tidak mendapatkan izin dari pemiliknya untuk mengambil barang-barang tersebut maka dengan demikian perbuatan terdakwa mengambil barang-barang itu dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Ad. 4 Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Palsu

Menimbang, bahwa unsur ini juga merupakan unsur alternatif artinya dengan terbukti salah satunya maka unsur ini terpenuhi menurut hukum;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum persidangan yang telah diuraikan sebelumnya di atas diketahui bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang milik orang lain tersebut adalah dengan cara mencongkel pengait gemboknya dengan menggunakan obeng pipih dan tang yang sudah dipersiapkan oleh Terdakwa dan setelah berhasil dibuka kemudian Terdakwa mengambil uang yang ada di dalam kotak amal tersebut sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) berupa uang kertas yang kemudian disimpan di dalam tasnya terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menuju ke kotak amal kedua yang berwarna putih yang terbuat dari kayu yang tidak ada gemboknya yang posisi kedua kotak amal tersebut saling berdekatan, kemudian diangkat dari dekat pintu tengah dan dibawa ke arah Imaman namun saat Terdakwa berusaha akan mengambil uang tersebut kepergok oleh warga yang ada didepan Mushola dan diteriaki maling-maling dan terdakwa ditangkap oleh warga maka Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan yang dilakukan terdakwa untuk mencapai barang-barang yang ada didalam Mushola itu dengan cara merusak sehingga tidak bisa dipergunakan lagi, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap nota pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya menurut Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini sesuai dengan pembelaan Terdakwa tersebut turut *menguatkan* keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Mgt



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak amal yang terbuat dari plat besi warna hijau tinggi sekira 75 cm (tujuh puluh lima centimeter) dalam keadaan rusak pada pengait gemboknya, dan Uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) oleh karena telah diketahui kepemilikannya, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada **Mushola Al Abidin melalui saksi Ali Adnan**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario th 2010 Nopol AE 6064 JY warna merah silver Noka : MH1JF 3116AK143773, Nosin : JF31EO142860 an. SISKE ERLIYANI alamat : Griya Lawu Indah Rw. 16 Rt. 01 Ds. Jururejo Kec./Kab. Ngawi beserta STNKnya, dan 1 (satu) buah helm warna hitam, yang telah disita dari terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos oblong warna merah, 1 (satu) buah celana panjang warna hijau, 1 (satu) buah jaket warna abu-abu, 1 (satu) buah tas warna abu-abu, 3 (tiga) buah obeng, dan 1 (satu) tang, yang telah dipergunakan terdakwa untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa telah merugikan korban;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Risky Arif Mukharom Bin Alm Supriyanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak amal yang terbuat dari plat besi warna hijau tinggi sekira 75 cm (tujuh puluh lima centimeter) dalam keadaan rusak pada pengait gemboknya;

- Uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Dikembalikan kepada Mushola Al Abidin melalui saksi Ali Adnan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario th 2010 Nopol AE 6064 JY warna merah silver Noka : MH1JF 3116AK143773, Nosin : JF31EO142860 an. SISKE ERLIYANI alamat : Griya Lawu Indah Rw. 16

Rt. 01 Ds. JururejoKec./Kab. Ngawi beserta STNKnya;

- 1 (satu) buah helm warna hitam.

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah kaos oblong warna merah.

- 1 (satu) buah celana panjang warna hijau.

- 1 (satu) buah jaket warna abu-abu.

- 1 (satu) buah tas warna abu-abu.

- 3 (tiga) buah obeng.

- 1 (satu) tang.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan, pada hari Rabu, tanggal 09 Agustus 2023, oleh kami, LEO SUKARNO, S.H. sebagai Hakim Ketua, FREDY TANADA, S.H.,M.H. dan GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HARSIH SUKENI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan, serta dihadiri oleh RATRI HENINGTYASTUTI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FREDY TANADA, S.H.,M.H.

LEO SUKARNO, S.H.

GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

HARSIH SUKENI, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)